

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pengaturan dan Penanganan Muatan Berbahaya

1. Pengertian Penanganan Muatan Berbahaya

Muatan berbahaya adalah barang yang sifatnya bisa menciptakan bahaya, apabila di dalam penanganan, pekerjaan, penyimpanan tidak mengikuti peraturan-peraturan serta persyaratan yang ada maka dapat menimbulkan bencana/kerugian terhadap manusia, benda dan lingkungan. (Ridwan,2017)

SOLAS 1974 untuk barang berbahaya diklasifikasikan menurut ketentuan yang ada dan dilakukan dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk padat dalam jumlah besar (selanjutnya disebut sebagai "barang berbahaya"), di semua kapal peraturan yang berlaku saat ini dan kapal kargo yang kurang dari 500 *gross ton*. Aturan ini tidak berlaku untuk kapal penyapelai barang dan peralatan. Pengangkutan barang berbahaya dilarang kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, atau mengeluarkan petunjuk rinci tentang pengemasan dan penyimpanan barang berbahaya yang mencakup tindakan pencegahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan kargo lain. Jenis-jenis muatan berbahaya dibagi menjadi beberapa klasifikasi sesuai IMDG – Code yaitu : (Dendi permana al aziz,2015)

2. Pengertian Muatan *Container*

Container adalah kemasan yang diranvang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat digunakan berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengirim suatu barang yang ada didalamnya. Depo *Container* yaitu tempat khusus untuk menampung/menumpuk *Container*, yang dalam prakteknya lazim disebut *Empty Container Depot (ECD)* atau *Container Depot* saja. Depo *Container* menyediakan alat berat untuk

membantu perpindahan *Container*. Pada umumnya di Depo *Container* terdapat alat berat, seperti : *Top Loader, Side Loader, Forklift, Crane*. (yoyok wahyu,2008).

Pengertian *Container*

a. Pengertian *Container*

Container adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali dan dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya. Banyak model *Container* yang ada tergantung apa yang dimuat. (Wahyu Agung Prihartono, 2015:47).

3. Pengertian International Maritime Dengerous Goods

IMDG Code (*International Maritime Dengerous Goods*) adalah sebuah code International yang digunakan oleh pengangkut pelayaran dan juga semua pihak yang berkaitan dengan “Shipping”, dimana kapal tersebut memuat barang-barang berbahaya atau yang bisa menimbulkan bencana. IMDG Code ditunjuk untuk memberi perlindungan pada crew kapal dan juga memberikan peringatan pada yang lainnya bahwa kapal mereka mengangkut barang berbahaya, agar tidak menimbulkan polusi di laut dan juga agar memudahkan kapal dalam melakukan pelayaran sampai tujuan. (Fahmi,2015)

IMDG Code meliputi peraturan tentang :

- a. *Detail muatan barang.*
- b. *Packaging.*
- c. *Labeling*
- d. *Marking*
- e. *Stowage.*
- f. *Segregation.*
- g. *Handling*
- h. *Emergency response.*

2.2 Prinsip Pemuatan

Menurut Amir (2019:133) pengertian peti kemas adalah peti yang terbuat logam dimana barang yang lazim disebut muatan umum (*general cargo*) dimasukan sejak pemuatan sampai pembongkaran barang-barang yang dikirim dengan peti kemas tidak dijamah orang. Prinsip penanganan muatan ada 5 (lima) prinsip yaitu :

- a. Melindungi kapal.
- b. Melindungi muatan.
- c. Pemanfaatan ruang semaksimal mungkin.
- d. Bongkar muat secara tepat teratur dan sistematis.
- e. Melindungi ABK dan buruh.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip penanganan dan pengetaruran muatan tersebut.

1. Melindungi kapal.

Melindungi kapal berarti menciptakan suatu keadaan dimana dalam melaksanakan kegiatan pengaturan dan penanganan muatan, kapal senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman serta layak laut.

2. Melindungi muatan.

Melindungi muatan adalah menyangkut tanggung jawab. Pihak pengangkut (*Carrier*) terhadap keselamatan muatan yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuannya dengan aman sebagaimana kondisi muatan seperti saat penerimaannya. Tanggung jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan berdasarkan “From Sling to Sling” atau “From Tackle to Tackle”. Untuk dapat menjaga keselamatan dan melindungi muatan, maka pihak *carrier* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus mengenal betul dan sifat-sifat serta jenis muatan-muatan tersebut sehingga dapat menghindari kerusakan muatan.

3. Pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin

Pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin adalah menyangkut penguasaan ruang rugi (*Broken Stowage*) yaitu pengaturan muatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang muat yang tersedia dapat diisi

dengan muatan sebanyak mungkin dan ruang muat yang tidak terpakai dapat ditekan sekecil mungkin. *Broken Stowage* adalah besarnya persentase (%) jumlah ruangan yang hilang atau ruang yang tidak terpakai pada pengaturan muatan dalam suatu palka.

4. Bongkar muat secara cepat, teratur dan sistematis.

Bongkar muat secara cepat, teratur dan sistematis adalah menciptakan suatu proses kegiatan bongkar muat yang efisien dan efektif dalam penggunaan waktu serta biaya. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal maka hal-hal yang harus dihindari atau dicegah adalah terjadinya *long hatch, over stowage, over carriage*.

5. Melindungi ABK dan buruh

Melindungi ABK dan Buruh adalah menyangkut atas keselamatan jiwa ABK dan Buruh, yang mana bahwa selama ABK dan Buruh bekerja melaksanakan kegiatannya senantiasa selalu terhindar dari segala bentuk resiko-resiko yang mungkin atau dapat terjadi yang berasal akibat dari pelaksanaan bongkar muat. (Mudianto,2018)